



Prinsip-prinsip Syariah dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Laila Maulida¹, Risa Aprilida², Halwa Halimatusadiyah³, Fahmi Abdul Mukhsi⁴, Joni⁵, Raihani Fauziyah⁶

¹⁻⁶Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lailamaulida@gmail.com¹

Abstract. *Islamic financial institutions have emerged as an alternative within the modern financial system, founded on Islamic values and principles. Their main objective is to realize justice, sustainability, balance, and collective welfare in economic activities. This study aims to provide an in-depth explanation of the Sharia principles underlying the operations of Islamic financial institutions, including the prohibition of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (speculation), as well as the implementation of profit-sharing, justice, transparency, and trustworthiness in all business activities. The research employs a library study method with a qualitative-descriptive approach by analyzing relevant primary and secondary literature sources. The findings indicate that the implementation of Sharia principles not only differentiates Islamic financial institutions from conventional financial systems but also adds significant value through Islamic business ethics, social responsibility, economic sustainability, and protection of customer and community interests. Therefore, a comprehensive understanding of Sharia principles is essential to maintaining the integrity, public trust, and long-term sustainability of Islamic financial institutions in today's era of global economic development.*

Keywords: *Economic Sustainability; Islamic Business Ethics; Islamic Financial Institutions; Principles of Syariah; Prohibited Transactions*

Abstrak. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai alternatif dalam sistem keuangan modern yang berlandaskan pada nilai dan prinsip Islam. Tujuan utama lembaga ini adalah mewujudkan keadilan, keberlanjutan, keseimbangan, serta kesejahteraan bersama dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara mendalam prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah, seperti larangan terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (unsur spekulasi), serta penerapan nilai bagi hasil, keadilan, transparansi, dan amanah dalam setiap kegiatan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah tidak hanya berfungsi sebagai pembeda dari sistem keuangan konvensional, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa etika bisnis Islami, tanggung jawab sosial, keberlanjutan ekonomi, serta perlindungan bagi kepentingan nasabah dan masyarakat luas. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip syariah sangat penting untuk menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah di era globalisasi ekonomi saat ini.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam; Keberlanjutan Ekonomi; Lembaga Keuangan Syariah; Prinsip Syariah; Larangan Transaksi Haram

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan Lembaga Keuangan Islam menjadi fenomena penting dalam ruang ekonomi modern. Kemunculan lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif bagi sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai respons terhadap kebutuhan keuangan masyarakat Muslim, memastikan bahwa layanan yang diberikan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Syariah yang dimaksud adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijtihad para ulama, yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas transaksi. Pada dasarnya, operasional

lembaga keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Sistem konvensional mengandalkan bunga (riba) sebagai dasar transaksi, sementara lembaga keuangan Islam melarang praktik-praktik riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Sebaliknya, syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan, yang diwujudkan melalui akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (usaha patungan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan berbagai bentuk akad lain yang sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah.

Penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam operasional lembaga keuangan Islam memiliki dua tujuan. Pertama, bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi tetap selaras dengan nilai-nilai agama dan bebas dari praktik-praktik terlarang. Kedua, berupaya memberikan manfaat sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti pemerataan kekayaan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan sektor riil. Dengan demikian, lembaga keuangan Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga berperan sebagai instrumen bagi pemerataan pembangunan ekonomi.

Dengan landasan ini, lembaga keuangan Islam diharapkan dapat menjadi sistem keuangan yang lebih stabil, beretika, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman prinsip-prinsip Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral yang melekat dalam keuangan Islam.

2. KAJIAN TEORITIS

Dibentuk lembaga keuangan syariah untuk dipromosikan dan dikembangkan prinsip-prinsip syariah, dan ciri khasnya itu transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang saling berhubungan. Kemudian yang dimaksud prinsip syariah yaitu bentuk yang berkegiatan seperti Perbankan dan keuangan yang di sahkan oleh lembaga yang memiliki hak kewenangan di fatwa badan syariah dan hukum Islam. Ada pula prinsip syariah yang dianjurkan oleh lembaga keuangan syariah dibagi oleh nilai keadilan, kebermanfaatan, keseimbangan dan universal (rahmat lil alamin) (Soemitra, 2016).

Pada sejarah disebutkan bahwa awal mula lahirnya perbankan berbasis syariah yaitu dengan adanya rencana sistem ekonomi syariah dengan konsep ekonomi dan anti riba. (Adiwarma, 2013). Dengan demikian rencana tersebut dicetuskan dengan berdirinya bank konvensional yang sesuai dengan sistem bunga atau riba di Barat, terkhusus di negara-negara Islam maka dari itu bunga yang ada di bank disebutlah sebagai riba, maka dari itu saat muncul kerisauan di kalangan tokoh muslim yang mendirikan lembaga keuangan bebas riba, oleh

karena itulah alasan satu faktor yang mengapa lembaga perbankan berbasis syariah harus segera didirikan (Mubin et al., 2018).

Oleh sebab itu, ciri-ciri sistem perbankan syariah yang dijalankan dengan prinsip-prinsip hasil atau mudharabah diharapkan dapat menawarkan sebuah alternatif baru berupa sistem perbankan yang menguntungkan kedua belah pihak, baik masyarakat maupun bank. Sistem ini juga menekankan pada aspek keadilan dalam setiap transaksi, investasi yang beretika, mendukung asas kolaborasi, persaudaraan dalam kegiatan produksi, serta menghindari aktivitas spekulatif dalam transaksi keuangannya, yang merupakan salah satu landasan utama terwujudnya prinsip-prinsip Islam dalam perbankan syariah (H.M. Ali Mansyur, 2011).

Dalam hukum ekonomi syariah, penerapan prinsip syariah dianggap sangat krusial sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi di lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa jika suatu usaha di lembaga keuangan syariah tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti adanya unsur *gharar*, *riba*, dan *maysir*, maka keuntungan atau hasil dari usaha ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi sangat penting. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha di lembaga keuangan syariah mengikuti prinsip syariah yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada bagi lembaga keuangan syariah menjadi salah satu cara untuk mengurangi adanya lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip syari (Rosana 2023).

Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia, kini tengah mengalami kemajuan. Sejalan dengan perkembangan bank syariah, lembaga keuangan yang tidak terbentuk bank juga ikut terpengaruh oleh perubahan ini. Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan penerapan dari pemahaman umat Muslim mengenai prinsip syariah dalam konteks hukum ekonomi Islam. Selanjutnya, hal ini diimplementasikan dalam bentuk sistem ekonomi Islam yang setara dengan lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk bank maupun non-bank (Syamsuir, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menelaah literatur primer maupun sekunder yang relevan terkait prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Rancangan penelitian tidak melibatkan populasi dan sampel karena bersifat kajian literatur. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, dan artikel terpercaya, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen tidak dituliskan secara rinci karena penelitian ini tidak menggunakan instrumen survei, melainkan menitikberatkan pada keabsahan sumber referensi dan konsistensi analisis. Model penelitian dirancang dengan menjelaskan keterkaitan antara prinsip-prinsip syariah (*riba*, *gharar*, *maysir*, bagi hasil, dan keadilan) sebagai landasan dalam operasional lembaga keuangan syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Manajemen Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah didirikan di atas fondasi prinsip-prinsip Islam yang berupaya mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Berbeda dari sistem keuangan konvensional, pilar utama yang membedakan dan mengatur operasional LKS adalah tiga larangan mendasar yang sering disingkat sebagai MAGHRIB: *Maysir* (Perjudian/Spekulasi), *Gharar* (Ketidakpastian/Ketidakjelasan), dan *Riba* (Bunga/Tambahan Haram).

Tiga larangan ini bukan sekadar aturan hukum, melainkan etika yang harus dipatuhi. *Riba* dilarang karena dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakmerataan ekonomi. *Gharar* dilarang karena dapat memicu perselisihan dan menghilangkan prinsip saling rida di antara pihak yang bertransaksi. Sementara itu, *Maysir* dilarang karena merupakan bentuk pengambilan harta orang lain secara batil melalui untung-untungan atau spekulasi murni.

Dengan menghindari ketiga unsur haram ini, LKS bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang berbasis pada aktivitas riil (*asset-backed*), bagi hasil yang adil, serta transparansi akad yang jelas. Memahami larangan *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba* adalah kunci untuk memahami cara kerja, produk, dan tujuan mulia dari seluruh kegiatan Lembaga Keuangan Syariah.

Maysir (Perjudian)

Secara bahasa, *maysir* berarti mudah atau gampang. Dalam konteks syariah, *maysir* adalah segala bentuk transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan atau spekulasi (judi). Di dalamnya terdapat unsur kerugian bagi satu

pihak dan keuntungan bagi pihak lain secara tidak adil dan tanpa adanya pertukaran nilai yang jelas (transaksi yang mengandung taruhan/spekulasi) (Rahmania, Razak, and Jamal 2025).

Larangan *maysir* sangat jelas dan tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah bahwa setiap produk dan transaksi yang ditawarkan harus terbebas dari praktik spekulasi murni yang tidak memiliki dasar aktivitas ekonomi riil. Hal ini berarti lembaga keuangan syariah wajib menghindari bentuk-bentuk transaksi yang menyerupai perjudian (*qimar*), karena jelas dilarang dalam Islam, serta menjauhi spekulasi berlebihan yang hanya mengandalkan untung-untungan atau tebak-tebakan tanpa adanya nilai tambah nyata dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, pada praktik tertentu seperti perdagangan derivatif murni, di mana perpindahan kekayaan terjadi semata-mata karena spekulasi, bukan karena adanya proses produksi, distribusi, atau jasa yang jelas, maka transaksi semacam ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Gharar (Ketidakpastian/Ketidakjelasan)

Gharar secara bahasa berarti bahaya, tipuan, atau ketidakjelasan. Dalam transaksi syariah, *Gharar* adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan yang dapat memunculkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu pihak. Ini berkaitan dengan ketidakjelasan mengenai aspek-aspek penting dalam suatu akad, seperti objek transaksi barang ataupun jasa yang tidak jelas jumlahnya, kualitasnya, atau keberadaannya, harga yang tidak pasti atau tidak disepakati pada saat akad dan waktu penyerahan yang tidak ditentukan secara jelas (Nur 2015).

Al-Qur'an secara tegas melarang setiap bentuk transaksi bisnis yang mengandung kecurangan terhadap pihak lain, baik dalam bentuk penipuan, perbuatan yang merugikan, maupun upaya memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar. Larangan ini juga mencakup praktik yang menimbulkan ketidakpastian atau risiko yang tidak wajar dalam kegiatan bisnis.

Dalam Q.S. Al-An'am [6]: 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي ذَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, laksanakanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah bahwa setiap akad dan kontrak yang dilakukan harus memenuhi prinsip kejelasan, kepastian, dan keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dilarang dalam syariah. Oleh karena itu, objek pembiayaan wajib jelas, spesifik, dan nyata keberadaannya, kecuali pada akad pemesanan seperti *istishna* atau *salam* yang memang memiliki aturan khusus. Selain itu, seluruh syarat dan ketentuan, termasuk harga, jangka waktu, serta mekanisme pembayaran, harus dinyatakan secara eksplisit dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Pada produk asuransi syariah (*takaful*), prinsip ini diwujudkan dengan menghindari *gharar* melalui penggunaan akad tolong-menolong (*tabarru'*) serta pemisahan antara dana tabungan dan dana risiko, yang membedakannya dari asuransi konvensional yang berpotensi mengandung *gharar* dalam sistem premi dan klaimnya.

Riba (Tambahan/Bunga)

Secara bahasa, Riba berarti tambahan, kelebihan, pertumbuhan, atau peningkatan. Dalam syariah, Riba adalah pengambilan tambahan secara tidak sah (batil) dari harta pokok atau modal tanpa adanya pertukaran nilai yang sepadan. Secara umum, Riba diartikan sebagai tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai imbalan atas pinjaman pokok (Nur 2015).

Larangan Riba adalah yang paling tegas dan berulang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Contohnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Jenis-jenis Riba yang Diharamkan dalam LKS:

- a. Riba *Nasi'ah* (Riba Utang): Tambahan yang disyaratkan saat jatuh tempo pembayaran utang karena penundaan waktu (bunga). Ini adalah jenis yang paling umum dihindari dalam produk perbankan syariah.
- b. Riba *Fadl* (Riba Jual Beli): Pertukaran dua barang sejenis yang berkualitas sama namun berbeda kuantitasnya, pada barang-barang tertentu yang termasuk dalam kategori ribawi (seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan jelai) (Arzam 2022).

Implikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah bahwa penghindaran riba menjadi fondasi utama dalam setiap kegiatan operasionalnya, sehingga seluruh produk keuangan dirancang untuk menggantikan sistem bunga dengan mekanisme yang halal sesuai syariah. Dalam akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), keuntungan maupun kerugian dibagi sesuai kesepakatan dan proporsi kontribusi, bukan berdasarkan suku bunga tetap. Pada akad jual beli (*murabahah* serta *salam/istishna*), keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli atas barang atau aset yang nyata. Sementara itu, pada akad sewa (*ijarah*), keuntungan didapat dari pembayaran jasa penyewaan aset yang jelas manfaatnya. Selain itu, LKS juga menyediakan pinjaman kebajikan (*qardh*), yaitu pinjaman tanpa bunga yang murni untuk tujuan tolong-menolong, dengan biaya administrasi yang diperbolehkan sebatas menutup biaya riil tanpa adanya tambahan keuntungan tersembunyi.

Prinsip Keadilan Dan Keberkahan Dalam Muamalah

Prinsip Keadilan dalam Muamalah

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan didefinisikan sebagai sifat dari tindakan, perlakuan yang adil. Sementara itu pengertian adil mencakup: sejajar, tidak memihak, tidak berat sebelah, membela kebenaran, berpegang pada fakta yang benar, sewajarnya, atau tidak bertindak semau hati. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Islam melarang semua bentuk hubungan bisnis yang mengandung ketidakadilan, menekankan pentingnya keadilan dalam setiap hubungan perniagaan dan kontrak-kontrak bisnis. Sistem ekonomi Islam dirancang untuk melindungi Masyarakat, terutama kelompok yang lemah, berbeda dari sistem kapitalis yang sering kali menyakiti mereka. Selain itu, Islam juga tidak melanggar hak-hak kebebasan individu, yang sering dilakukan oleh ideologi komunis, terutama marxisme. Ekonomi Islam berfungsi sebagai jalan Tengah antara keduanya, tidak melampaui batas dan tidak pula menjadi merugikan (Ali, 2011).

Islam menilai bahwa keadilan Adalah suatu ketentuan yang harus diikuti dan bersifat wajib sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan merupakan instruksi dari Allah SWT untuk setiap manusia di bumi tanpa terkecuali.

Menurut pandangan Islam, "Konsep keadilan menunjukkan perhatian terhadap hak setiap individu dan memastikan hak-hak tersebut diberikan kepada pemiliknya yang sah. Sejalan dengan pemahaman tentang keadilan ini, arti dari keadilan mencakup penempatan atau pembagian barang yang sesuai dengan konteksnya. Definisi 'keadilan' ini berlawanan dengan arti 'ketidakadilan,' yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak orang lain (Imarah, 1998).

Prinsip Dasar Perbankan Islam dijelaskan bahwa fondasi-fondasi perbankan sangat krusial untuk memahami interaksi antar individu serta semua kegiatan dalam sistem perbankan

yang berbasis Islam. Inti dari keuangan Islam melibatkan penerapan metode yang bersih dari elemen-elemen yang dilarang (seperti bermain judi, ketidakpastian, praktik yang tidak sah, bunga, dan hal-hal yang tidak sah), serta menekankan pada kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan usaha perbankan. Di samping itu, setiap kegiatan harus berlandaskan pada kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga dasar ini berasal dari ajaran Al-Qur'an dan Hadis, sehingga harus dijalankan dalam setiap aktivitas perbankan untuk memastikan kesesuaian dengan ajaran Islam. (Maimun & Tzahira, 2022).

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perbankan Islam adalah langkah penting untuk menjaga keberlangsungan dan kesesuaian aktivitas finansial dengan nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip dasar yang diterapkan adalah larangan terhadap riba. Di samping itu, prinsip keadilan dan keterbukaan juga dijadikan dasar dalam merancang mekanisme operasional perbankan. Prinsip tentang risiko dan keuntungan bersama (*mudharabah*) menjadi landasan dalam pendanaan proyek-proyek, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara seimbang antara bank dan nasabah. Sistem perbankan Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan nilai etika, yang bertujuan untuk mendorong investasi yang mendukung perkembangan masyarakat dan lingkungan (Fadillah, Novianti, & Zandra, 2024).

Prinsip-prinsip keadilan adalah suatu bentuk perilaku yang sering dibahas dalam Al-Qur'an, di antaranya, Q.S surah An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, kebijakan, dan memberi pertolongan kepada sesama saudara. Kita sebagai umat muslim, Allah juga memerintahkan untuk tidak berbuat keji, berbohong, dan permusuhan, Allah menurunkan surah ini agar umat muslim selalu ingat pelajaran yang sudah ada dalam Al-Quran.

Prinsip Keberkahan dalam Muamalah

Di dunia saat ini, keberadaan lembaga keuangan sangat penting. Organisasi keuangan berperan krusial bagi masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Orang-orang memerlukan lembaga ini untuk berbagai transaksi dan pendanaan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun tujuan yang lebih produktif. Bagi umat Muslim, sangat penting untuk memilih entitas keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam, seperti bank syariah.

a. Transaksi Halal dan Jelas

Bank-bank Islam beroperasi dengan cara yang jelas, sehingga semua pihak yang terlibat dalam transaksi dapat mengetahui prosedur yang dilakukan. Semua akad serta perjanjian disampaikan dengan jelas kepada para nasabah. Tentu saja, hal ini mencegah terjadinya penipuan atau ambiguitas yang dapat merugikan pihak mana pun. Ini juga berlaku untuk praktik spekulatif yang bisa merugikan satu pihak. Selain itu, bank syariah

menerapkan praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip halal, sesuai dengan larangan riba yang tegas pada Al-Qur'an. Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah memperbolehkan jual beli dan melarang bunga. Dengan menjauhinya, bank syariah mendukung umat Islam dalam melakukan transaksi yang halal dan sejalan dengan syariat.

b. Mendorong Investasi Produktif

Uang yang dikumpulkan oleh bank syariah disalurkan ke sektor-sektor yang produktif dan nyata, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, perdagangan, sektor pertanian, serta industri halal. Tentu saja, ini berkontribusi untuk mendorong perekonomian nyata dan mengurangi aktivitas spekulatif demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

c. Penguatan Tanggung jawab Sosial

Bank-bank Islam tidak hanya fokus pada memperoleh keuntungan dalam kegiatan mereka: mereka juga memperhatikan aspek sosial demi kesejahteraan masyarakat. Selain menangani dana untuk kegiatan bisnis, bank syariah juga mengelola dana untuk aktivitas sosial. Aktivitas seperti bersedekah, infak, dan zakat adalah bagian yang integral dari sistem perbankan syariah. Bank syariah juga mengumpulkan dan menyisihkan sebagian dari dananya untuk keperluan sosial yang disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu dalam terciptanya distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi perbedaan dalam perekonomian. Dalam pelaksanaan perbankan syariah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat dukungan dan dorongan untuk menjaga serta mengelola kekayaan agar memberi berkah. Keberkahan tidak selalu identik dengan jumlah yang besar, akan tetapi lebih kepada faedah yang diberikan oleh harta itu sendiri. Konsep keberkahan tidak hanya berarti peningkatan harta, tetapi juga mencakup ketenangan pikiran, integritas, serta keberlanjutan dalam kebaikan. Bank syariah merupakan contoh nyata dari usaha untuk menyelaraskan kehidupan modern dengan prinsip-prinsip Islam. Lebih dari sekadar lembaga finansial, bank syariah mengajak kita untuk bertransaksi dengan cara yang halal, adil, dan penuh berkah.

Aplikasi Prinsip-Prinsip dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam lembaga keuangan syariah diterapkan agar semua pihak memperoleh haknya secara seimbang tanpa ada yang dirugikan (Akbar et.al., 2023). Sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Prinsip keadilan dalam operasional lembaga keuangan syariah diwujudkan melalui akad-akad yang berbasis kemitraan, seperti *mudharabah*, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati serta menanggung kerugian secara proporsional sesuai kontribusinya. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional karena menolak bunga (*riba*) yang dinilai menimbulkan kezaliman, dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil yang lebih adil. Prinsip keadilan tersebut mencakup keadilan distributif, yakni memberikan hak sesuai jasa atau kontribusi, serta keadilan sosial-ekonomi dengan menjamin kesempatan yang sama, menghapus praktik monopoli, dan memperhatikan kelompok yang lemah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (Srisusilawati and Eprianti 2017).

Prinsip Keberkahan

Keberkahan dalam lembaga keuangan syariah diwujudkan dengan menjalankan pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan (Muis et al. 2023). Dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat (Akbar et al., 2023).

Prinsip Syirkah

Prinsip *syirkah* merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu kegiatan usaha berdasarkan prinsip keadilan, kebersamaan, dan bagi hasil sesuai kesepakatan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak yang berserikat berhak memperoleh keuntungan sesuai kontribusi modal atau usaha, serta menanggung kerugian secara proporsional (Rukaini 2025).

Implementasi prinsip *syirkah* dalam lembaga keuangan syariah terutama diwujudkan melalui akad *musyarakah*, yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan suatu usaha, di mana setiap pihak berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian, atau aset. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang diberikan masing-masing pihak. Dalam

praktiknya, lembaga keuangan syariah mengaplikasikan musyarakah dalam beberapa bentuk pembiayaan, seperti pembiayaan proyek, di mana bank dan nasabah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu proyek dan keuntungan dibagi setelah proyek selesai; modal ventura, yaitu penyertaan modal sementara dalam kepemilikan perusahaan yang kemudian dapat dijual kembali (divestasi), musyarakah *mutanaqisah*, yaitu kepemilikan aset bersama yang kemudian secara bertahap dibeli oleh salah satu pihak hingga menjadi pemilik penuh; serta sukuk musyarakah, yaitu instrumen pasar modal syariah di mana investor bersama emiten menanggung modal suatu proyek dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai prinsip “*al-ghunmu bil ghurmi*” (untung sebanding dengan risiko). Skema *syirkah* ini menjadi alternatif pembiayaan yang adil karena berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, di mana seluruh risiko ditanggung debitur, sedangkan dalam *syirkah* bank dan nasabah sama-sama menanggung keuntungan maupun kerugian (Saripudin 2016).

Syirkah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam bidang usaha atau permodalan untuk memperoleh keuntungan secara adil sesuai kesepakatan. Setiap anggota memiliki wewenang bertindak atas nama usaha dengan persetujuan bersama, dan segala keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab kolektif. Pembagian keuntungan ditentukan secara jelas berdasarkan persentase dan waktu yang disepakati, sedangkan modal harus diserahkan dalam bentuk uang tunai atau alat tukar yang sah, bukan berupa piutang, jaminan, atau barang dagangan (Ilham and Kara 2021).

Prinsip Tijarah

Prinsip *tijarah* dalam lembaga keuangan syariah merupakan dasar dari kegiatan jual beli yang halal dan bebas dari unsur (Akbar et al., 2023). Dari sisi produknya, sistem keuangan dan perbankan Islam pada dasarnya adalah wujud nyata dari penerapan mekanisme syariah Islam. Prinsip *tijarah* diwujudkan dalam akad murabahah, di mana harga pokok dan margin keuntungan disepakati sejak awal sehingga transaksi berlangsung transparan dan adil Terdapat lima jenis akad yang umum digunakan dalam pembiayaan Islam, yaitu mudarabah, musyarakah, ijarah, *bay' as-salam* (jual beli pesanan), dan murabahah (Muis et al. 2023) .

Dasar hukum prinsip *tijarah* adalah mubah (diperbolehkan), berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-nisa (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha

Penyayang kepadamu. Kalimat ini menjelaskan mengenai larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah, kecuali melalui transaksi perdagangan yang dilakukan secara sukarela.

Prinsip Ijarah

Ijarah adalah akad sewa menyewa barang atau jasa dengan pembayaran imbalan yang disepakati tanpa adanya kepemilikan” (Akbar et al., 2023). LKS dapat menggunakan Ijarah sebagai pembiayaan bagi individu yang membutuhkan aset produktif. Prinsip Ijarah merupakan akad sewa-menyewa antara dua pihak untuk memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Rukun dalam prinsip ijarah meliputi: pelaku akad, yaitu *musta’jir* (penyewa) dan *mu’jir* atau *muajir* (pihak yang menyewakan aset), objek akad, yaitu *ma’jur* (barang atau manfaat yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa), serta *shighah* yang terdiri atas *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Syarat Prinsip Ijarah yaitu jasa atau manfaat dari aset yang disewakan harus jelas, terbatas, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Aset yang disewakan tetap menjadi milik pihak penyewa (*Mu’jir*), yang juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kelayakan penggunaan aset tersebut selama masa sewa (Saripudin 2016). Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) LKS menerapkan Ijarah dengan mekanisme di mana pemilik dana (LKS) membeli barang, kemudian menyewakannya kepada orang yang membutuhkan aset tersebut (nasabah).

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT): Merupakan transaksi sewa dengan perjanjian penjualan atau penghibahan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa kepada penyewa. Penyaluran dan penghimpunan dana: kegiatan investasi dan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah seperti mudharabah adalah mekanisme investor (*shahibul mal*) menyuntikkan dana kepada Lembaga keuangan Syariah (*mudharib*) untuk proyek kegiatan usaha tertentu, keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai kesepakatan Musyarakah: merupakan bentuk kemitraan antara Lembaga keuangan Syariah dan investor, di mana keduanya menyediakan dana untuk proyek usaha tertentu, keuntungan maupun kerugian dibagi berdasarkan nisbah (Muis et al. 2023) .

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan penelitian mengenai prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta implementasi prinsip bagi hasil, keadilan, amanah, dan *syirkah*, menjadi dasar yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga konvensional. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya sekadar menjaga kepatuhan terhadap aturan syariah, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan sistem keuangan yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan adanya mekanisme berbasis kemitraan dan distribusi keuntungan serta kerugian yang adil, lembaga keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong perekonomian riil. Penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur sehingga belum memberikan gambaran empiris terkait efektivitas implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan pendekatan studi kasus atau penelitian lapangan agar memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik dan tantangan penerapan prinsip syariah dalam berbagai jenis lembaga keuangan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, Y. R., Kamal, J., Zain, I., & Putra, F. S. (2023). *Lembaga keuangan syariah* [E-book PDF]. ISBN 978-623-02-7713-9 (cetak), 978-623-124-685-1 (PDF).
- Ali, A. (2011). *Menguak tabir hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Arzam, A. (2022). Riba dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 60–78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fadillah, R. A. N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan Islam. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 20–32.
- Ilham, & Kara, M. H. (2021). *Hukum perbankan syariah (Dilengkapi perlindungan hukum nasabah perbankan syariah dan penyelesaian sengketa di pengadilan secara litigasi dan nonlitigasi)*.
- Imarah, M. (1998). *Islam dan keamanan sosial* (A. H. al-Kattani, Trans.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip dasar perbankan syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.878>
- Muis, A. A. S., Fachrurrazy, M., Letari, S. A., Faruk, Z., Dewi, A. P., Syauqi, M., Januari, A. T., Adinugroho, M., Mawardi, I., Ulumuddin, M. I., & Hamzah, M. (2023). *Lembaga keuangan syariah* (M. E. Abdul Majid Toyyibi, Ed.).

- Nur, E. R. (2015). Riba dan gharar: Suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern. *Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, XII, 647–662.
- Rahmania, A. D. R. R., & Jamal, A. F. (2025). Penerapan prinsip larangan maysir, gharar, dan riba dalam bank syariah. *Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2), 9–19. <https://doi.org/10.33477/am.v3i2.9202>
- Rosana, M. (2023). Urgensi penerapan prinsip syariah terhadap lembaga keuangan syariah. *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 1(2), 289–300.
- Rukaini, J. P. (2025). Implementasi prinsip-prinsip syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(1), 70–78. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i1.780>
- Saripudin, U. (2016). Syirkah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 63–79.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>